

## KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF ABU YUSUF DAN ASY-SYATIBI

Abd. Kholik Khoerulloh<sup>1</sup>, Omay Komarudin<sup>2</sup>,  
Lukman Fauzi Abdillah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>*Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*  
*akbok29@gmail.com*<sup>1</sup>, *omaykomarudin55@gmail.com*<sup>2</sup>, *Fauzi.lukman@gmail.com*<sup>3</sup>

**Abstract:** *Tax is a citizen contribution that is compulsory and regulated by law. In Islamic economics, the concept of tax that is most closely related to the concept of tax used in Indonesia has been put forward by Abu Yusuf and Ash-Shatibi. This journal aims to find out the concept of tax in the perspective of Abu Yusuf and Ash-Shatibi and its relevance to the concept of tax that is applied in the country of Indonesia today. The results of the analysis conclude that there is some relevance between the concept of tax proposed by Abu Yusuf and the concept of tax proposed by Ash-Shatibi with the concept of tax applied in Indonesia. The concept of tax proposed by Abu Yusuf is al-Kharaj, this concept has relevance to the concept of Land and Building Tax (PBB) applied in Indonesia. While the concept of tax proposed by Ash-Shatibi is adh-Dharibab, this tax concept has relevance to the concept of Income Tax article 25 (PPh 25) applied in Indonesia.*

**Keywords:** *Tax, al-Kharaj and adh-Dharibab*

**Abstrak:** Pajak merupakan iuran warga negara yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang. Dalam ekonomi Islam, konsep pajak yang paling mendekati dengan konsep pajak yang dipakai di Indonesia telah dikemukakan oleh Abu Yusuf dan asy-Syatibi. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui konsep pajak dalam perspektif Abu Yusuf dan asy-Syatibi serta relevansinya dengan konsep pajak yang diterapkan di Negara Indonesia saat ini. Hasil analisis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa relevansi antara konsep pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan konsep pajak yang dikemukakan oleh asy-Syatibi dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia. Konsep pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf adalah al-Kharaj, konsep ini memiliki relevansi dengan konsep Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan di Indonesia. Sedangkan konsep pajak yang dikemukakan oleh asy-Syatibi adalah adh-Dharibah, konsep pajak ini memiliki relevansi dengan Konsep Pajak Penghasilan pasal 25 (PPh 25) yang diterapkan di Indonesia.

**Kata kunci:** Pajak, al-Kharaj dan adh-Dharibah.

## PENDAHULUAN

### *Latar belakang Masalah*

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Pajak yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan PPnBM, pajak internasional, dan jenis-jenis pajak lainnya. Pajak juga bisa dikatakan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.

sebagai pendapatan primer Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercatat dalam APBN 2018, proporsi pendapatan pajak berada pada angka 85,40% dari seluruh pendapatan negara, sisanya adalah pendapatan non-pajak 14,54% dan hibah 0,06%.<sup>2</sup>

Berbeda halnya dengan pengelolaan pendapatan negara yang dipakai pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman para sahabat. Pada zaman tersebut, yang menjadi pendapatan primer negara adalah zakat. Sedangkan pajak merupakan pendapatan sekunder negara seperti *jizyah* dan *'usyr*. Dalam praktiknya, sistem pajak juga dipakai pada zaman dinasti-dinasti atau kerajaan-kerajaan islam. Seperti konsep *al-kharaj*, konsep pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf diterapkan sebagai pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara pada zaman Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan konsep *adb-dharibah*, konsep pajak yang dikemukakan oleh asy-Syatibi yang diterapkan pada zaman Kerajaan Granada di Andalusia.

Sistem pajak yang dipakai di suatu negara berbeda-beda, tergantung pada zaman dan kebutuhan negara itu sendiri. Seperti halnya dengan penerapan sistem pajak pada zaman Dinasti Abbasiyah yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, penerapan sistem pajak pada zaman Kerajaan Granada yang dikemukakan oleh asy-Syatibi dan penerapan sistem pajak di Indonesia tidak ada yang sama. Namun, secara esensial, semuanya sama yaitu iuran dari masyarakat yang digunakan untuk kepentingan negaradan rakyatnya, seperti belanja

---

<sup>2</sup>Kementerian Keuangan, *APBN 2018*. Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diakses tanggal 7 November 2018.

pegawai, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dan lain-lain.

Setelah mengetahui fakta di atas, penulis sangat tertarik untuk menganalisa dan menulis sebuah jurnal dengan judul *Konsep Pajak dalam Perspektif Abu Yusuf dan asy-Syatibi*. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan ekonomi islam.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis mengusulkan beberapa rumusan masalah. Yaitu: Bagaimana riwayat hidup Abu Yusuf? Bagaimana konsep pajak dalam perspektif Abu Yusuf? Bagaimana riwayat hidup asy-Syatibi? Bagaimana konsep pajak dalam perspektif asy-Syatibi? Bagaimana relevansi antara konsep pajak dalam perspektif Abu Yusuf dan konsep pajak dalam perspektif asy-Syatibi dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia sekarang ini?

### ***Tujuan Penulisan***

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan jurnal ini. Antara lain adalah: mengetahui riwayat hidup asy-Syatibi; mengetahui konsep pajak dalam perspektif asy-Syatibi; mengetahui riwayat hidup Abu Yusuf; mengetahui konsep pajak dalam perspektif Abu Yusuf serta mengetahui relevansi antara konsep pajak dalam perspektif Abu Yusuf dan konsep pajak dalam perspektif

asy-Syatibi dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia sekarang ini.

### ***Batasan Masalah***

Jurnal ini membatasi pembahasan yang berkaitan dengan konsep pajak. Konsep yang akan dibahas pada jurnal ini adalah konsep *al-kharaj* yang dikemukakan oleh Abu Yusuf pada zaman Dinasti Abbasiyah, konsep *adh-dharibah* yang dikemukakan oleh asy-Syatibi pada zaman Kerajaan Granada, serta relevansinya terhadap pemungutan pajak yang terjadi di Indonesia sekarang ini.

## **PEMBAHASAN**

### ***Riwayat Hidup Abu Yusuf***

Abu Yusuf (أبو يوسف) merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang memiliki nama lengkap Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husein al-Anshari. Beliau lahir pada tahun 113 H/731 M di Kufah dan wafat pada tahun 182 H.<sup>3</sup> Beliau merupakan keturunan salah satu Bangsa Arab yaitu suku Bujailah. Dari pihak ibunya masih memiliki hubungan dengan kaum Anshar sehingga keluarganya disebut Anshari.<sup>4</sup>

Minat Abu Yusuf pada dunia akademik sudah muncul sejak beliau masih kecil. Namun, keadaan ekonomi keluarga menuntutnya

---

<sup>3</sup> Hamdi ibn Abdurrahman al-Junaidi, *Manahij al-Bahisin fi al-Iqthishad al-Islami*, (Kairo: Syirkah al-Abikani li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1407 H). Hlm. 129

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan Ke 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hlm. 16.

untuk ikut mencari nafkah. Menurut salah satu riwayat mengatakan bahwa ibunya tidak menyetujui Abu Yusuf untuk mendalami ilmu pengetahuan, ia disuruh untuk berdagang dan membantu kondisi ekonomi keluarganya. Riwayat ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Namun, hal ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf sangat hormat dan taat kepada ibunya, tetapi ia juga tetap memiliki minat dan semangat yang tinggi di dunia akademisi.<sup>5</sup>

Setelah ayahnya wafat, Abu Yusuf ditiptkan kepada tukang cuci. Disela-sela itu, ibunya mendapati Abu Yusuf sedang mengikuti *halaqah* Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Kemudian ibunya kembali menitiptkan Abu Yusuf kepada tukang cuci tersebut. Namun, Abu Yusuf bersikeras untuk mengikuti *halaqah* Abu Hanifah. Oleh karena itu, Abu Hanifah adalah guru pertama bagi Abu Yusuf.<sup>6</sup>

Selama 17 tahun, Abu Yusuf belajar ilmu pengetahuan kepada Abu Hanifah. Melihat bakat dan semangat yang dimiliki oleh Abu Yusuf dalam mendalami ilmu pengetahuan, Abu Hanifah menyanggupi untuk membiayai seluruh keperluan pendidikan Abu Yusuf, bahkan biaya untuk kebutuhan hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat berharap kepada Abu Yusuf agar dapat melanjutkan dan menyebarkan Mazhab Hanafi ke berbagai penjuru dunia.<sup>7</sup>

Setelah Abu Hanifah wafat, kedudukannya sebagai seorang guru digantikan oleh Abu Yusuf. Namun, keadaan ekonomi Abu

---

<sup>5</sup> Qadhi al-Qudlat al-Imam Abu Yusuf: *The great scholar of the Hanafi Fiqh*, 2003.

<sup>6</sup> Al-Ma'lum Bataros al-Bustani, *Kitab Dairah al-Ma'arif, Jilid 2*, (Beirut: Darul Ma'rifah). Hlm. 388.

<sup>7</sup> Euis Amelia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005). Hlm. 115

Yusuf semakin lama semakin memburuk dan tidak dapat menunjang karirnya di dunia akademisi. Hal ini mebuatnya untuk berhijarah ke Baghdad pada tahun 166 H/782 M. Abu Yusuf menemui Khalifah Abbasiyah, al-Mahdi (159 H/775 M – 169 H/785 M) dan langsung mendapatkan kepercayaan dari khalifah sebagai seorang hakim di Baghdad Timur. Jabatan ini ia pegang sampai akhir masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi.<sup>8</sup>

Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid (170 H/786 M – 194 H/809 M), organisasi kehakiman mengalami perubahan, antara lain dengan dibentuknya jabatan penuntut umum dan intasni *Divan Qadi al-Qudab*.<sup>9</sup> Dalam masa ini, Abu Yusuf menjadi *Qadi al-Qudab* (ketua para hakim). Jabatan ini belum pernah ada sejak kekhalifahan Bani Ummayah abad ke-7 M) sampai masa khalifah al-Mahdi dari Dinasti Abbasiyah (abad ke-8 M).<sup>10</sup>

Abu Yusuf memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengendalikan sistem hukum praktis. Sehingga ia memiliki kesempatan untuk menyebarluaskan produk hukum Madzhab Hanafi dalam kehidupan sehari-hari dan lebih mudah untuk mengangkat para murid dan pengikut Madzhab Hanafi untuk menjadi hakim di daerah-daerah wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah.<sup>11</sup>

Dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang *Qadi al-Qudab*, Abu Yusuf diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk

---

<sup>8</sup> Euis Amelia, *ibid*, hlm 116

<sup>9</sup> A. Hajsmy, *Sejarah kebudayaan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995). Hlm. 235

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *loc cit*.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *ibid*. Hlm. 132

menulis sebuah buku yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan di bidang administrasi keuangan. Kemudian buku ini dikenal dengan nama kitab *al-Kharaj*. Kitab ini dijadikan sebagai pedoman untuk menghindari kezaliman terhadap dimasyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama atau kedudukan. Dalam kitab ini juga diletakkan teori ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>12</sup>

### ***Konsep Pemungutan Pajak dalam Perspektif Abu Yusuf***

Pemikiran Abu Yusuf yang tertuang dalam kitab *al-Kharaj* lebih menekankan kepada pengelolaan keuangan negara dan perpajakan. Kitab ini juga menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan Khalifah Harun ar-Rasyid tentang bagaimana pengelolaan keuangan negara yang berhubungan dengan perpajakan, pendapatan dan pengeluaran negara sesuai dengan syariat Islam yang mengedepankan rasa keadilan, mencegah kezaliman dan menciptakan kesejahteraan.<sup>13</sup>

Salah satu konsep pengelolaan keuangan negara yang terlahir dari pemikiran Abu Yusuf adalah *al-kharaj*. *Al-kharaj* merupakan pajak yang dikenakan terhadap tanah yang dipungut dari non-muslim. Pajak ini pertama kali terjadi Khibar ditaklukan pada masa Rasulullah SAW.<sup>14</sup> Pajak ini dihitung berdasarkan pada produktivitas tanah.

---

<sup>12</sup> Syauci Abu Khalil, *Harun ar-Rasyid: Pemimpin dan Raja yang Mulia, cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Hlm 136

<sup>13</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H). Hlm. 3

<sup>14</sup> Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: ITT Indonesia, 2001). Hlm. 32

Spesifiknya pajak ini ditentukan oleh jenis tanaman, jenis irigasi dan tingkat kesuburan tanah.

*Kharaj* hanya dikenakan pada tanah yang termasuk kedalam kategori *kharajiyah*. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dijelaskan tentang status tanah yang dikenakan *kharaj* menurut Abu Yusuf:

- a. Wilayah yang berada dibawah perjanjian damai dan penduduknya tidak memeluk Islam.
- b. Tanah taklukan yang tidak dibagikan dan tetap dimiliki oleh *dzimmi*.
- c. Tanah yang ditahan oleh negara. Namun, kemungkinan jenis pajak tanah ini adalah *'usyr* dan *kharaj*.<sup>15</sup>

Ada dua metode dalam menetapkan tarif *kharaj*, yaitu metode *misabah* atau *wadzi'fah* (pajak tanah tetap atau *fixed tax*) dan metode *muqasamah* (pajak proporsional atau *proportional tax*). Metode *misabah* diterapkan pada awal masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, yaitu metode tarif pajak yang didasarkan pada luas tanah tanpa memperhitungkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi dan jenis tanaman.

Menurut pandangan Abu Yusuf, metode *misabah/wadzi'fah* sudah tidak efisien lagi. Beliau lebih memilih untuk menerapkan metode *muqasamah* karena metode ini dianggap lebih sesuai dengan syariah. Dalam metode ini, para petani membayar pajak menggunakan rasio tertentu dari jumlah produktivitas tanah yang mereka hasilkan.

---

<sup>15</sup> Euis Amelia, *op cit*, hlm 125

Rasio ini didasarkan pada jenis tanaman, jenis tanah dan sistem irigasi.<sup>16</sup>

Keuntungan lain dari penerapan metode *muqasamah* adalah: *Pertama*, meningkatkan pendapatan *bait al-maal*. *Kedua*, mencegah ketidakadilan bagi yang membayar pajak. Dalam penerapan metode ini, Abu Yusuf menggunakan tarif yang berbeda-beda atas setiap tanah yang dikenakan pajak. Tarif yang telah ditetapkan olehnya adalah:<sup>17</sup>

- a. 40% dari total produksi yang diirigasi dengan hujan alami
- b. 30% dari total produksi yang diirigasi dengan pengairan buatan
- c. 25% dari total produksi panen musim panas

Secara administrasi, Abu Yusuf menolak sistem *taqbil*. *Taqbil* merupakan sistem pemungutan *kharaj* yang dilakukan oleh penduduk lokal, dimana penduduk lokal tersebut mengajukan diri kepada pemerintah untuk bertanggung jawab atas pemungutan dan penghimpunan *kharaj* di wilayahnya. Target penerimaan *kharaj* ditentukan oleh penduduk lokal tersebut, sementara pemerintah hanya menerima hasilnya sebagai pendapatan bersih.<sup>18</sup>

Abu Yusuf tidak menyetujui sistem *taqbil* karena sistem ini akan menyebabkan kehancuran negara. Para *mutaqabbil* ini sering kali berbuat tidak adil dan berlaku sangat kejam. Rakyat diperlakukan secara tidak hormat dan hanya mementingkan kepentingan sendiri.

---

<sup>16</sup> Euis Amelia, *ibid*, hlm 128

<sup>17</sup> Abu Yusuf, *op cit*. Hlm. 50

<sup>18</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Imam Abu Yusuf dan Manajemen Pengelolaan Kharaj*, (Jakarta), Republika, 9 Februari 2004 dalam Euis Amelia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*.

Akibatnya, para petani semakin menderita dan enggan untuk mengelola lahan pertaniannya dan meninggalkna mata pencahariannya sebagai petani sehingga perolehan *keharaj* menjadi minim dan akan berdampak buruk pada kondisi ekonomi negara secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Dengan demikian, Abu Yusuf meminta agar pemerintah menyelenggarakan pemungutan *keharaj* dari para petani. Artinya, pemerintah harus membuat departemen sendiri yang secara khusus bertugas untuk menghimpun dan mengelola *keharaj* secara profesional. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemerintahan yang bersih, profesional serta menjunjung tinggi rasa keadilan.

### ***Riwayat Hidup asy-Syatibi***

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syathibi adalah nama lengkap dari Imam asy-Syatibi (الشاطبي). Tidak ada yang mengetahui secara pasti tahun kelahiran beliau. Namun, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan antara tahun 720 H – 730 H dan wafat pada Hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H/1388 M di Granada. Asy-Syatibi berasal dari *Banu Lakhmi* keturunan bangsa Arab-Yaman yang berasal dari Betlehem, asy-Syam.<sup>20</sup> Nama asy-Syatibi dinisbatkan pada tempat kelahiran ayahnya atau daerah asal keluarganya Syatibah (Xativa atau

---

<sup>19</sup> Abu Yusuf, *loc cit.* Hlm. 105

<sup>20</sup> Wikipedia, *Asy-Syatibi*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 14 November 2018.

Jativa), daerah yang terletak disebelah timur Andalusia. Namun, menurut catatan sejarah asy-Syatibi tidak dilahirkan di daerah tersebut karena sejak tahun 645 H/1247 M Kota Jativa sudah berada dibawah kekuasaan Kristen dan seluruh umat Muslim sudah keluar dari daerah tersebut.<sup>21</sup>

Imam asy-Syatibi dibesarkan dan menghabiskan masa hidupnya di Granada, ibu kota kerajaan Nashr. Disana ia banyak mendapatkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Kota Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah yang ditandai oleh berdirinya Universitas Granada pada masa kekuasaan Yusuf Abu al-Hajjaj.<sup>22</sup> Terkait dengan hal ini, Imam asy-Syatibi banyak memperoleh ilmu pengetahuan dari Universitas tersebut.

Dalam mengembangkan intelektualitasnya, Imam asy-Syatibi yang bermazhad Maliki ini mendalami ilmu *'ulum al-washa'il* (metode) ataupun *'ulum maqashid* (esensi atau hakikat). Dalam memulai karirnya di dunia pendidikan, beliau berguru dan belajar bahasa Arab kepada Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad asy-Syabti dan Abu Ja'far Ahmad asy-Syakwari. Kemudian ia belajar ilmu ushul fiqih dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad asy-Syarif at-Tilimsani. Serta berbagai ilmu lainnya seperti belajar hadits, ilmu kalam, filsafat, mantiq dan ilmu falaq. Disamping itu, dalam mengembangkan kualitas intelektualnya, asy-Syatibi selalu

---

<sup>21</sup> *Al-Mausu'ah al-Arabiyah al-Muyassarab*, (Mesir : Dar al-Qalam, 1965). Hlm. 1068

<sup>22</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: The Macmillan Press, 1974). Hlm. 563.

mengirim surat kepada seorang sufi Abu Abdillah ibn Ibad an-Nafsi ar-Rundi.<sup>23</sup>

Dari berbagai ilmu yang ia pelajari, Imam asy-Syatibi memiliki ketertarikan yang tinggi untuk mempelajari bahasa Arab dan ushul fiqih. Ketertarikannya terhadap ilmu ushul fiqih, karena menurutnya, metodologi dan falsafah fiqih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqih dalam menanggapi permasalahan dan perubahan sosial.<sup>24</sup>

Kekacauan politik terjadi di wilayah tempat tinggal asy-Syatibi pada masa pemerintahan Bani Ahmer. Perebutan kekuasaan dan konspirasi politik mewarnai perjalanan pemerintahan ini. Perampokan dan pertumpahan darah terjadi dimana-mana sehingga membawa dampak negatif bagi keberlangsungan pemerintahan Bani Ahmer. Penguasa dan rakyat sudah jauh dari aturan agama. Kekacauan tersebut diperparah lagi dengan hadirnya para ulama yang mengeluarkan fatwa berdasarkan hawa nafsunya.

Hal lain yang cukup memprihatinkan pada saat itu adalah terjadinya fanatisme pada mazhab dan kelompok dimana-mana. Madzhab Maliki menjadi madzhab yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Andalusia pada tahun 173-180 H. Mereka sangat fanatik dengan madzhab ini dan tidak menerima madzhab lainnya, sehingga mereka menganggap sesat kepada orang-orang yang tidak memegang

---

<sup>23</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi, cetakan ke-1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996). Hlm. 24

<sup>24</sup> Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi, cetakan ke-1* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996). Hlm. 111

madzhab Maliki. Bahkan mereka berlaku keras dan melakukan penyiksaan kepada penganut madzhab lainnya, sebagaimana yang dialami oleh Syaikh Baqiy ibn Mukhlad. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan oleh Imam Malik, karena beliau mengajarkan untuk menghargai ilmu orang lain, seperti beliau menghargai Imam Abu Hanifah.<sup>25</sup>

Akibat kondisi inilah Imam asy-Syatibi menulis sebuah kitab yang sangat terkenal dikalangan cendekiawan muslim pada saat ini yaitu Kitab *al-Muwafaqat*. Tujuan beliau menulis kitab ini adalah mempertemukan pandangan atau pemikiran Madzhab Maliki dengan Madzhab Hanafi. Disamping itu, Imam asy-Syatibi menginginkan masyarakatnya untuk tidak mempersoalkan persoalan yang sifatnya *furu'iyah* dan menekankan agar lebih berfokus kepada permasalahan yang pokok dan fundamental.

### ***Konsep Pemungutan Pajak dalam Perspektif asy-Syatibi***

Pajak menurut pandangan asy-Syatibi dikenal dengan nama *adh-dharibah*. Konsep pajak yang dikemukakan oleh asy-Syatibi tertuang dalam Kitab *al-Muwafaqat*. Beliau berpendapat bahwa pajak adalah:

Pajak atau *dharibah* adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Allah SWT telah menjadikan seorang imam atau pemetintah

---

<sup>25</sup> Muhamad Fadhil ibn Asyur, *A'lam al-Fikr al-Islami*, (Tunisia: Maktabah an-Najah). Hlm. 77

sebagai pemimpin bagi mereka, yang bisa mengambil harta dan menafkahnannya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya. Harta yang dikumpulkan ini disebut dengan pajak atau *dharibab*. Begitu pula diperbolehkan menyebutnya dengan sebutan harta yang difardhukan, maupun sebutan-sebutan yang lain.<sup>26</sup>

Secara singkat, *dharibab* dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut dari masyarakat muslim yang telah memiliki penghasilan lebih dan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut asy-Syatibi, pajak yang dipungut dari masyarakat harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatannya. Imam asy-Syatibi memandang bahwa salahsatu tanggungjawab masyarakat adalah memelihara kepentingan umum.<sup>27</sup>

Asy-Syatibi juga berpendapat bahwa negara membolehkan memungut pajak dan membuat tarif baru dalam penetapan pajak terhadap warga negaranya walaupun hal tersebut belum pernah ada dalam sejarah Islam.<sup>28</sup> Negara diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak, jenis pajak, maupun ruang lingkup pajak yang lainnya.<sup>29</sup> Namun, dalam jenis pajak *dharibab*, negara tidak bisa memungutnya secara bebas. Ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh Imam asy-Syatibi dalam melaksanakan jenis pajak ini, antara lain adalah:

---

<sup>26</sup> Imam Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli asy -Syari`ah*, (Arab Saudi: Wizarah Syu'un al-Islamiyah, 1982). Juz 4. Hlm. 234.

<sup>27</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). Hlm. 244.

<sup>28</sup> Muhammad Khalid Masud, *op cit.* Hlm. 138-139.

<sup>29</sup> Yadi Janwari, *loc cit.* Hlm. 245.

a. Muslim

Berbeda dengan *keharaj* yang dipungut dari masyarakat non-muslim, jenis pajak *dharibab* harus dipungut dari masyarakat muslim. Sebab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah difardhukan oleh syara' semata-mata difardhukan kepada kaum muslimin, sehingga *dharibab* tidak boleh dipungut selain dari kaum muslimin.

b. Kaya

Pemungutan *dharibab* dari kaum muslimin berasal dari sisa nafkah atau sisa atas pemenuhan kebutuhan mereka serta dari harta orang kaya. Walaupun demikian, orang kaya ini masih dikhususkan lagi, bila harta kekayaan wajib pajak tidak bisa memenuhi kebutuhannya maka tidak ada pungutan *dharibab* bagi mereka walaupun sudah mencapai satu periode. Kemudian akan dipungut ketika harta kekayaan wajib pajak melebihi kebutuhannya, baik berupa modal ataupun keuntungan. Bagi para petani yang memiliki alat-alat pertanian, maka itu tidak digolongkan sebagai modal.

c. Defisit

Sumber pendapatan negara yang tetap adalah zakat, *ghanimah*, *keharaj* dan *jizyah*. Imam asy-Syatibi menggunakan *dharibab* sebagai salah satu pendapatan negara setelah zakat, *ghanimah*, *keharaj* dan *jizyah*. Pemungutan *dharibab* bisa dilaksanakan ketika *bait al-maal* benar-benar kekurangan kas atau mengalami defisit yang tidak bisa dicukupi oleh zakat, *ghanimah*, *keharaj* dan *jizyah*. *Dharibab* tidak boleh dipungut dari kaum muslimin selama di dalam *bait al-maal* masih ada harta untuk pemenuhan kebutuhan. Dengan kata lain, *dharibab* adalah

instrumen terakhir yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan negara dan masyarakatnya.

d. Adil

Negara harus mengedepankan rasa keadilan dalam melaksanakan *dharibah*. Suatu negara diperbolehkan memungut *dharibah* setelah para *umaro* bersama para *ulama* bersepakat untuk melaksanakan instrumen tersebut. Pemerintah tidak boleh memiliki tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri lewat pemungutan pajak ini, akan tetapi pemerintah harus punya tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakatnya.

***Relevansi antara al-Kharaj dan adh-Dharibah dengan Pajak di Indonesia***

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara konsep-konsep pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan asy-Syatibi dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia sekarang ini. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis uraikan relevansi antara konsep-konsep pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan asy-Syatibi dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia sekarang ini.

a. *Al-Kharaj* dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari

padanya.<sup>30</sup> PBB digunakan oleh pemerintah dalam memenuhi pendapatannya hampir sama dengan konsep *kharaj* yang dikemukakan oleh Abu Yusuf.

PBB dan *kharaj* sama-sama merupakan pajak terhadap tanah yang berada di ruang lingkup negara yang bersangkutan. PBB dibebankan untuk semua jenis tanah sedangkan *kharaj* hanya dibebankan pada lahan pertanian. Perbedaan lainnya terletak pada pengenaan pajak itu sendiri, *kharaj* dikenakan pada tanah yang dikelola oleh non-muslim yang kalah perang, sedangkan PBB dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh semua warga negara. Jika Indonesia menerapkan konsep *kharaj* dengan subjek pajaknya bukan hanya non muslim, maka pendapatan negara sangat potensial karena Indonesia adalah negeri agraris.

b. *Adb-Dharibah* dengan Pajak Penghasilan pasal 25 (PPh 25)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.<sup>31</sup> Subjek pajak dari PPh 25 adalah orang pribadi dan badan, sedangkan objeknya adalah keseluruhan pajak penghasilan yang harus dibayar dalam periode pajak berjalan.<sup>32</sup> Konsep *dharibah* memiliki relevansi dengan konsep pajak penghasilan (PPh) yang diterapkan di Indonesia sekarang ini. *Dharibah* hanya

---

<sup>30</sup> Wikipedia, *Pajak Bumi dan Bangunan*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 17 November 2018.

<sup>31</sup> Wikipedia, *Pajak Penghasilan*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 17 November 2018.

<sup>32</sup> Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015). Hlm. 430

diwajibkan kepada kaum muslimin yang telah memiliki harta sisa dari pemenuhan kebutuhannya dan dipungut ketika negara benar-benar mengalami defisit. Sedangkan PPh diwajibkan bagi seluruh subjek pajak penghasilan yang telah memenuhi syarat subjek pajak yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pajak penghasilan dipungut tidak hanya ketika negara dalam keadaan defisit. Artinya, pajak ini tetap dibebankan kepada subjek pajak yang telah ditetapkan.

Ada perbedaan yang lain terkait penerapan *dharibab* dan PPh 25. *Dharibab* yang diterapkan oleh asy-Syatibi merupakan pendapatn negara yang bersifat sekunder dan kondisional. Mereka menjadikan zakat, *fa'i*, *ghanimah* dan *ji'zyah* sebagai pendapatan primer negara. Sedangkan di Indonesia sendiri menjadikan PPh dan jenis pajak yang lainnya sebagai pendapatan primer dan menyerahkan pengelolaan zakat kepada individu masing-masing.

## PENUTUP

*Al-Kharaj* merupakan iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat non muslim atas tanah yang dimilikinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. *Adb-Dharibab* merupakan pajak yang dipungut dari kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pajak ini dipungut ketika keuangan negara dalam kondisi defisit. Penerapan konsep *al-kharaj* hampir sama dengan penerpan pajak bumi dan bangunan di Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dari kedua konsep pajak ini. Kemudian konsep *adb-dharibab* memiliki kesamaan dengan konsep

pajak penghasilan yang diterapkna di Indonesia, ada beberapa perbedaan terkait *adh-dharibab* dan pajak pengasilan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bustani, al-Ma'lum Bataros. *Kitab Dairah al-Ma'arif, Jilid 2*. Beirut: Darul Ma'rifah
- Al-Junaidi, Hamdi ibn Abdurrahman. 1407 H. *Manabij al-Babisin fi al-Iqthishad al-Islami*. Kairo: Syirkah al-Abikani li al-Thaba'ah wa al-Nasyr.
- Al-Mausu'ah al-Arabiyah al-Muyassarab*. (1965). Mesir : Dar al-Qalam.
- Amelia, Euis. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi, cetakan ke-1,*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Imam Abu Yusuf dan Manajemen Pengelolaan Kharaj*. Jakarta: Republika, 9 Februari 2004 dalam Euis Amelia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan Ke 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fadhil, Muhamad ibn Asyur. *A'lam al-Fikr al-Islami*. Tunisia: Maktabah an-Najah
- Hajsmly, A. (1995). *Sejarah kebudayaan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

- Hartati, Neneng. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hitti, Philip K. (1974). *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press.
- Januari, Yadi. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adi Warman. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: ITT Indonesia.
- Kementerian Keuangan, *APBN 2018*. Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diakses tanggal 7 November 2018.
- Khalil, Syauqi Abu. (2002). *Harun ar-Rasyid: Pemimpin dan Raja yang Mulia, cetakan ke-1*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Masud, Muhammad Khalid. (1996). *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi, cetakan ke-1*. Bandung: Penerbit Pustaka
- Qadhi al-Qudlaat al-Imam Abu Yusuf: The great scholar of the Hanafi Fiqh*, 2003.
- Syatibi, Imam. (1982). *al-Muwafaqat fi Ushuli asy-Syari`ah*. Arab Saudi: Wizarah Syu'un al-Islamiyah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.
- Wikipedia, *Ashy-Syatibi*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 14 November 2018.

**Abd. Kholik Khoerulloh:** Konsep Pajak...[175]

Wikipedia, *Pajak Bumi dan Bangunan*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 17 November 2018.

Wikipedia, *Pajak Penghasilan*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 17 November 2018.

Yusuf, Abu. 1302 H. *Kitab al-Kharaj*. Kairo: al-Matba'ah as-Salafiyah.